

## ABSTRAKSI

Pemerintahan Desa di atur dalam Pasal 200 sampai dengan 216 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun spesifikasai penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, beserta perangkat desanya. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah kegiatan Kepala Desa berkaitan dengan pembangunan di Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Responden untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembangunan di Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara : Kepala Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, 2 orang Kepala Urusan, 5 orang Ketua RT, Ketua BPD, dan 4 orang warga masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penyusunan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk laporan tertulis.

Bentuk peranan Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya adalah sebagai berikut : Perencana Pembangunan, Pengawas Pembangunan, Pelopor Pembangunan, dan Dinamisator Pembangunan. Peranan Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan terhadap masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pada umumnya hambatan-hambatan yang sering timbul dalam melaksanakan pembangunan adalah masalah dana dan tingkat pendidikan aparat desa yang rendah.

Peranan Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa masih mengalami berbagai hambatan. Maka diharapkan adanya pembinaan terhadap aparat desa. Kepala Desa harus berani mengganti aparatnya yang dinilai tidak dapat berfungsi lagi, Camat perlu membekali Kepala Desa dan para pamongnya dengan seperangkat pengetahuan administrasi dan manajemen pembangunan.

**Kata Kunci : Peranan Kepala Desa, Pembangunan**